

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Deskripsi Perusahaan

Lembaga Sensor Film atau singkatnya dikenal dengan LSF merupakan sebuah lembaga resmi yang bertugas untuk menentukan status dari peredaran film di bisokop maupun program televisi yang ada di Indonesia. LSF beralamat di Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. LSF sudah berdiri sejak tahun 1916 dan merupakan lembaga tertua yang ada di Indonesia.



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2.1 Logo Perusahaan
(Dokumen Perusahaan)

Logo LSF terdiri dari burung Garuda yang disertai dengan tulisan “Lembaga Sensor Film Republik Indonesia”. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi Muslim selaku Ketua SubKomisi Bidang Media Baru di LSF, alasan pemilihan logo tersebut adalah karena LSF merupakan salah satu lembaga pemerintah yang pekerjaannya cukup sensitif karena berhubungan dengan penyensoran sehingga dengan adanya simbol burung Garuda dalam logo LSF berfungsi untuk menandakan bahwa LSF adalah lembaga resmi yang bertugas untuk menjalankan tugas kenegaraan.

2.1.1. Sejarah Perusahaan

Menurut situs resmi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia di lsf.go.id disebutkan bahwa pembentukan LSF dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yang pada saat itu meninggalkan pengaruh besar bagi Bangsa Indonesia, khususnya di bidang perfilman. Sejarah tersebut dimulai pada tahun 1916 saat Belanda mendirikan Komisi Pemeriksaan Film (KPF) atau *Comissie voor de Keuring van Films* dengan tujuan untuk mencegah munculnya adegan yang tidak layak dalam suatu film. Komisi Pemeriksaan Film (KPF) didirikan dengan merujuk pada Undang-Undang Tahun 1916 tentang Perfilman yang menyebutkan bahwa “Gubernur Jenderal dapat menunjuk tempat di Hindia Belanda bagi pendirian Komisi Sensor Film dan Lembaga Komisi Sensor Film. Komisi ini terdiri atas lima anggota termasuk seorang ketua”.

Seiring berkembangnya zaman, peraturan yang mengatur tentang film sudah mengalami tujuh kali perubahan dalam jangka waktu 24 tahun. Namun, walaupun begitu pikiran pokoknya tetap berdasarkan Undang-Undang Tahun 1916 dan Undang-Undang Tahun 1940 tentang Perfilman yang menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan KMF dibubarkan sehingga tidak ada lembaga resmi yang bertugas untuk melakukan penyensoran di tahun 1945 sampai 1946.

Pada tahun 1965, diterbitkan surat keputusan menteri yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan sensor film Indonesia saat itu diatur oleh Badan Sensor Film (BSF). Namun, dengan catatan setiap bentuk program televisi atau film yang ingin disiarkan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor terlebih dahulu. Kemudian pada tahun 1972, nama BSF diganti menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) yang disusul dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994. Lalu pada tahun 1999, LSF ditempatkan di bidang Departemen Pendidikan Nasional oleh pemerintah, tetapi pada tahun 2000 LSF dipindahkan lagi ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berlangsung selama 9 tahun. Pada tahun 2009, lahir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menyatakan dengan tegas bahwa perfilman berada di bawah kebudayaan, sedangkan pembinaan industri perfilman masih tetap berada di bawah pariwisata.

Lalu pada tahun 2012 dikeluarkan surat Keputusan Menteri yang menyatakan bahwa LSF resmi berada di bawah naungan Kemendikbud.

2.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Muslim, S.Ds., M.Si, selaku Ketua SubKomisi Bidang Media Baru, tidak ada visi misi khusus dari LSF karena kehadiran LSF berasal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, tetapi jika ingin disimpulkan visi LSF adalah untuk menjadi saringan pertama sebelum film beredar di masyarakat. Sedangkan misi LSF adalah untuk melakukan penyensoran pada setiap film yang beredar di masyarakat.


2.2. Alur Kerja Perusahaan

Penyensoran yang dilakukan oleh LSF mengacu pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman yang di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Penyensoran dilakukan oleh tenaga sensor yang bertugas untuk melakukan penelitian, penilaian, dan analisis terhadap suatu film atau program televisi sebelum ditayangkan kepada masyarakat. Hasil penyensoran ditentukan secara musyawarah agar tercapai keadilan. Namun, jika terdapat ketidaksepakatan dari hasil penyensoran yang didapat, maka akan dibahas bersama Ketua SubKomisi Bidang Penyensoran. Sedangkan jika hasil masih tidak mencapai kesepakatan, maka dibawa ke sidang pleno (Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, n.d.).

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Saat ini LSF dipimpin oleh Rommy Fibri Hardiyanto sebagai ketua dan Ervan Ismail sebagai wakil ketua. Kemudian di bawah ketua dan wakil ketua terdapat empat bagian yang masing-masing terdiri dari pemimpin dan anggota. Keempat bagian tersebut terdiri dari :

1. Komisi I - Bidang Penyensoran, Dialog, Komunikasi, dan Data
2. Komisi II – Bidang Pemantauan, Hukum, dan Advokasi
3. Komisi III – Bidang Sosialisasi dan Hubungan Antarlembaga
4. Sekretariat LSF



Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi LSF Periode Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan bagan di atas, penulis yang merupakan peserta magang LSF *batch* tiga berada di bawah naungan Andi Muslim, S.Ds., M.Si. yang memiliki jabatan sebagai Ketua Subkomisi Media Baru di Bidang Penyensoran, Dialog, Komunikasi dan Data, yang juga sekaligus ditunjuk sebagai *supervisor* magang.

2.4. Proyek Perusahaan

Setiap tahunnya LSF memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kerja magang di LSF dan diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek yang ada di LSF, yaitu konten harian LSF yang diunggah di Instagram sesuai dengan jadwal harinya masing-masing. Konten harian tersebut terdiri dari #KenallSF, #MovieQuotes, #KamisKamusFilm, dan #QuizSabtuSeru. Namun,

sebelum adanya peserta magang konten-konten tersebut ditangani oleh pihak LSF sendiri, baik dalam pembuatan desain maupun *caption*. Berikut ini adalah beberapa contoh dari konten harian yang sudah dibuat oleh pihak LSF sebelumnya.

1. #KenalLSF

#KenalLSF adalah konten yang tayang setiap hari Selasa. Konten ini dibuat untuk mendekatkan LSF dengan pengikut LSF atau yang biasa disebut dengan #SahabatSensor melalui informasi yang berkaitan dengan LSF.



Gambar 2.3. Konten #KenalLSF di Instagram

Tugas dalam proyek ini adalah untuk mengolah informasi yang bersumber dari regulasi yang berlaku di LSF ke dalam visual dengan bentuk infografis. Sedangkan *brief* dari tugas ini adalah wajibnya penggunaan *header* berbentuk poni, adanya logo LSF di bagian kiri atas, serta penggunaan *footer* untuk penempatan media sosial di bagian bawah.

2. #MovieQuotes

#MovieQuotes adalah konten yang tayang setiap hari Rabu. Sesuai namanya, tujuan dari konten ini adalah untuk memberikan kata-kata motivasi (*quotes*) yang dikutip dari film-film yang sudah pernah ditayangkan di Indonesia. Selain *quotes*, ditampilkan juga daftar penghargaan yang sudah didapatkan oleh film tersebut (*slide 2*), beserta *trailer* film dan sinopsisnya (*slide 3*).



Gambar 2.4. Konten #MovieQuotes di Instagram

Tugas dalam proyek ini adalah mencari quotes dan penghargaan yang paling menarik dari film-film yang sudah terkenal. Kemudian membuat desain *template* yang di dalamnya terdapat visual berupa foto-foto yang berkaitan dengan film yang diambil. Sedangkan *brief* dari tugas ini adalah wajibnya pencantuman sumber dari video *trailer* yang didapatkan dan durasi video *trailer* yang wajib dibuat 1 menit. Kemudian desain cover tidak boleh terlalu dominan karena konten ini berfokus pada *quotes* yang akan dikutip. Pada *template* ini, *header* dan *footer* khas LSF juga wajib digunakan.